#### Kelurahan Selumit Pantai



JL.PESISIR INDAH RT.10 KEL.SELUMIT PANTAI KEC.TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 77135 35412

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan Selumit Pantai

# Pelayanan Legalisir

No. SK:

## Persyaratan

- 1. membawa fotokopi KTP Pemohon
- 2. membawa asli surat/dokumen yang akan dilegalisir
- 3. membawa fotokopi surat/dokumen yang akan dilegalisir

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan
- 2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisir apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
- 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
- 4. Lurah menandatangani fotokopi surat/dokumen
- 5. Petugas pelayanan membubuhkan stempel dan menyerahkan fotokopi surat/dokumen yang telah dilegalisir kepada pemohon
- 6. Pemohon menerima surat/dokumen yang telah dilegalisir Lurah

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Permohonan Legalisir diproses oleh petugas pelayanan maksimum 1 hari kerja setelah persyaratan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Legalisir

#### Kelurahan Selumit Pantai



JL.PESISIR INDAH RT.10 KEL.SELUMIT PANTAI KEC.TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 77135 35412

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan Selumit Pantai

# Pengaduan Layanan

Pelayanan pengaduan melalui:

Telp kantor: (0551) 35412

wa kantor: 085654920724

email kantor: kelurahanselumitpantai2021@gmail.com